

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut “**UUD 1945**”) mengenai Bentuk dan Kedaulatan, menyatakan komitmen konstitusional bahwa:

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”<sup>1</sup>

Ini berarti tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus senantiasa berlandaskan dan didasarkan pada hukum.

Dalam kaitan ini, Plato pada tahun 429 sampai 347 Sebelum Masehi (SM) dalam berbagai karyanya seperti *Politeia*, *Politicos* dan *Nomoi*, telah mencoba memformulasikan bagaimana bentuk suatu negara yang dianggap ideal. Dalam *Politeia*, Plato berpendapat bahwa suatu negara yang ideal harus menempatkan segala aspek kehidupan perorangan berada di bawah pengawasan hukum. Karena menurutnya, hukum adalah aliran emas, penjelmaan dari *right reasoning* (berfikir secara benar).<sup>2</sup> Pemikiran ini telah meletakkan tunggak gagasan Negara hukum. Meskipun dalam hal ini ia belum memberikan pengertian yang jelas mengenai konsep negara hukum lewat penjelmaan *right reasoning* itu. Namun selanjutnya lewat buku *Nomoi*, ia dengan tegas berpendapat bahwa adanya peraturan-peraturan hukum dalam sebuah negara menjadi suatu keharusan. Dalam *Nomoi* tersebut dijelaskan secara rinci mengenai hal-hal yang diatur oleh hukum.<sup>3</sup> Lewat pemikiran

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Soetiksno, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), hal. 13.

<sup>3</sup> Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, (Jakarta: UI-Press, 1995), hal. 12.

Plato tersebut dapat dipahami bahwa konsep negara hukum yang ideal itu adalah suatu negara di mana penyelenggaraan pemerintahannya diatur berdasarkan hukum.<sup>4</sup>

Konsep negara hukum Plato tersebut itu kemudian dilanjutkan lagi oleh muridnya yang bernama Aristoteles (lahir 384 SM). Dalam karyanya *Politica* buku IV (baru ditemukan tahun 1891), Aristoteles telah memperkenalkan keharusan adanya konstitusi dan kedaulatan hukum (*recht souveriniteit*) dalam suatu negara. Berkenaan dengan konstitusi tersebut, sebagaimana yang dikutip Azhari, Aristoteles mengatakan:

“Konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara, dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan, dan apa akhir dari setiap masyarakat, konstitusi merupakan aturan-aturan, dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan-aturan tersebut.”<sup>5</sup>

Sebagaimana telah dikutip oleh Achmad Irwan Hamzani, menurut M. Tahir Azhary, yang dimaksud negara hukum adalah tidak ada satu pun yang berada di atas hukum dan hukumlah yang berkuasa. Penyelenggaraan kekuasaan dalam pemerintahan harus didasarkan atas hukum, bukan hanya berdasarkan titah kepala negara. Selain itu, negara dan lembaga-lembaga lain dalam bertindak apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sehingga, kekuasaan dalam menjalankan suatu pemerintahan harus didasarkan kepada kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan memiliki tujuan untuk

---

<sup>4</sup> Sayuti, “Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat Azhari)”, *Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan*, Volume 4, Nomor 2, Desember 2011, hal. 83, diakses di <https://media.neliti.com/media/publications/220458-konsep-rechtsstaat-dalam-negara-hukum-in.pdf> pada tanggal 8 Maret 2021 pukul 00:40 WIB.

<sup>5</sup> Azhari, *Op.Cit.*, hal. 21.

menyelenggarakan ketertiban secara hukum hukum.<sup>6</sup>

Berbeda dengan pendapat Brian Z. Tamanaha yang dikutip oleh Achmad Irwan Hamzani yaitu kajian tentang negara hukum dilakukan dengan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan formal dan pendekatan substantif. Pendekatan secara formal dimulai dengan konsep *rule by law* di mana hukum diartikan sebagai instrument dari tindakan pemerintah. Selanjutnya, pendekatan tersebut berkembang dalam bentuk formal *legality*, yang artinya hukum diartikan sebagai norma yang umum, jelas, prospektif, dan pasti, dan setelah itu berkembang lagi menjadi bentuk *democracy and legality*, di mana kesepakatan antara para pihak yang menentukan isi atau substansi hukum. Sedangkan, pendekatan substantif negara hukum berkembang dari hak-hak individu. Landasan pokoknya adalah privasi, otonomi individu dan kontrak. Selanjutnya prinsip hak-hak atas kebebasan pribadi dan keadilan berkembang menjadi konsep *social welfare* yang mengandung prinsip-prinsip substantif, persamaan, kesejahteraan dan kelangsungan komunitas.<sup>7</sup>

Dalam beberapa referensi, terdapat sejumlah ahli hukum yang mencoba untuk mengkonsepkan Negara hukum yang dianut oleh Indonesia. Salah satunya adalah Oemar Senoadji, yang menyatakan bahwa Negara Hukum Indonesia memiliki ciri-ciri tersendiri yaitu Negara hukum yang sesuai dengan khasnya Indonesia, yaitu Negara hukum Pancasila, dikarenakan Pancasila diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum. Oemar Senoadji menyertakan bahwa salah satu

---

<sup>6</sup> M. Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Bogor: Kencana, 2003), hal. 30 dalam Achmad Irwan Hamzani, *Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya, Yustisia Edisi 90 September – Desember 2014*, hal. 137, diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/29562/20116> pada tanggal 8 Maret 2021 pukul 1:05 WIB.

<sup>7</sup> Brian Z. Tamanaha, *On the Rule of Law*, (New york: Cambridge University Press, 2006), hal. 91-101 dalam *Ibid*.

ciri pokok dalam Negara Hukum Pancasila ialah 1) adanya jaminan terhadap *freedom of religion* atau kebebasan beragama, 2) tiada pemisahan yang rigid dan mutlak antara agama dan Negara.<sup>8</sup>

Kemudian menurut Azhary terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam Negara hukum Pancasila, diantaranya adalah adanya kebebasan beragama yang harus mengacu pada makna yang positif sehingga pengingkaran terhadap Tuhan Yang Maha Esa (ateisme) atau sikap yang memusuhi Tuhan Yang Maha Esa tidak dibenarkan, seperti terjadi di Negara-negara komunis yang membenarkan propaganda anti agama. Selain itu, ada hubungan yang erat antara Negara dan agama, sehingga baik secara rigid atau mutlak maupun secara longgar atau nisbi, Negara Republik Indonesia tidak mengenal doktrin pemisahan antara agama dan Negara. Hal ini dapat dimengerti karena doktrin tersebut sangat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.<sup>9</sup>

Negara hukum Indonesia yang dapat juga diistilahkan sebagai negara hukum Pancasila memiliki latar belakang kelahiran yang berbeda dengan konsep negara hukum yang dikenal di barat. Namun demikian, harus diakui bahwa Negara hukum sebagai *genus begrip* yang tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 terinspirasi dari konsep negara hukum yang dikenal di barat. Hal ini sejalan dengan pendapat Soepomo yang menyatakan bahwa Penjelasan UUD 1945 jelas merujuk pada konsep *rechtstaat*, karena negara hukum dipahami sebagai konsep barat.

---

<sup>8</sup> Oemar Senoadji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, (Erlangga: Jakarta, 1985), hal. 35. dalam I Made Hendra Wijaya, "Menentukan Konsep Negara Hukum di Indonesia", Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, hal. 202-203, diakses di <https://jurnal.unmas.ac.id/index.php/Prosemfhummas/article/download/826/767> pada tanggal 9 Maret 2021 pukul 22:59 WIB.

<sup>9</sup> Azhary, *Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini)*, (Penerbit Kencana: Jakarta, 2003), hal. 96 dalam *Ibid.*, hal. 203.

Terinspirasi dari konsep negara hukum barat dalam hal ini *rechtstaat*, maka UUD 1945 menghendaki elemen-elemen *rechtstaat* maupun *rule of law* menjadi bagian dari prinsip-prinsip Negara Hukum Indonesia.<sup>10</sup>

Selanjutnya, konstitusi 1945 juga menegaskan bahwa tujuan pendirian Negara Republik Indonesia pada dasarnya adalah untuk mensejahterakan seluruh rakyat tanpa kecuali. Dengan kata lain negara Indonesia bertujuan untuk membentuk negara kesejahteraan. Sementara itu, tujuan pembangunan nasional adalah peningkatan kesejahteraan sosial bukan hanya pertumbuhan ekonomi semata tetapi untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi dari setiap warga negara agar mencapai suatu standar hidup yang minimal.<sup>11</sup>

Sebuah teori yang sejalan dengan dasar Negara Indonesia tersebut adalah teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*). Teori ini menegaskan gagasan bahwa *welfare state* adalah Negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat, penyelenggaraan pemerintahan negara harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu : Demokrasi (*Democracy*), Penegakan Hukum (*Rule of Law*), Perlindungan Hak Asasi Manusia (*The Human Right Protection*), Keadilan Sosial (*Social Justice*) dan Anti Diskriminasi (*Anti-Discrimination*). Pengagas teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*), R. Kranenburg, mengungkapkan “bahwa Negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat

---

<sup>10</sup> Tengku Erwinsyahbana, “Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Riau, 2012, hlm. 173 dalam Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana, “Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hal. 8, diakses di <https://osf.io/kyhef/download> pada tanggal 10 Maret 2021 pukul 2:18 WIB.

<sup>11</sup> Elviandri, Khuzdaifah Dimiyanti, dan Absori, “Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi *Welfare State* Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia”, hal. 253, diakses di <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/32986/25629#:~:text=Konsepsi%20negara%20hukum%20kesejahteraan%20Indonesia.dan%20tanggung%20jawab%20yang%20lebih> pada tanggal 10 Maret 2021 pukul 2:36 WIB.

dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat.<sup>12</sup>

Pemikiran Kranenburg itu sesuai dengan prinsip sebagaimana tertera dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”<sup>13</sup>

Selanjutnya, ketentuan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan berkomitmen sebagai berikut:

“Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.”<sup>14</sup>

Di Indonesia, berdasarkan konstitusi, negara adalah *development agents* yang tidak hanya mendorong *equality of opportunity*, namun juga secara aktif berupaya menegakkan keadilan sosial (*equality of outcome*). Negara secara jelas diamanatkan untuk menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan orang per orang. Implikasinya, negara berperan penting dalam penyediaan barang dan jasa publik (*provider state*) menuju *unconditional welfare state*, dengan kebijakan fiskal (keuangan negara) secara aktif menjalankan fungsi redistribusi pendapatan untuk keadilan sosial.<sup>15</sup>

Sebenarnya gagasan tentang Negara Kesejahteraan (*welfare state*)

---

<sup>12</sup> Prabu Kresno, “Konsep "Welfare State Theory" Maksimalkan Peran Pemerintah”, diakses di <https://kumparan.com/bathara-kresno/konsep-welfare-state-theory-maksimalkan-peran-pemerintah/full> pada tanggal 10 Maret 2021 pukul 23:06 WIB.

<sup>13</sup> Pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>14</sup> Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>15</sup> Yusuf Wibisono, “Indonesia dan Negara Kesejahteraan”, diakses di <https://republika.co.id/berita/obxy868/indonesia-dan-negara-kesejahteraan> pada tanggal 10 Maret 2021 pukul 23:41 WIB.

bukanlah suatu gagasan yang baru. Ide tentang Negara Kesejahteraan (*welfare state*) sudah lahir sejak sekitar abad ke-18. Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith (2006), ide dasar negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832) mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin the greatest happiness (atau *welfare*) of the greatest number of their citizens. Bentham menggunakan istilah ‘*utility*’ (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Gagasan Bentham mengenai reformasi hukum, peranan konstitusi dan penelitian sosial bagi pengembangan kebijakan sosial membuat ia dikenal sebagai “bapak negara kesejahteraan” (*father of welfare states*).<sup>16</sup>

Sejalan dengan teori Negara Kesejahteraan yang dianut oleh Republik Indonesia sebagaimana telah dijelaskan di atas, Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla merancang sembilan agenda prioritas jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Sembilan program itu disebut Nawa Cita. Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengembalikan kehadiran negara untuk dapat melindungi seluruh warga

---

<sup>16</sup> Orman Sukmana, “*Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)*”, Jurnal Sospol, Vol 2 No. 1 (Juli-Desember 2016), Hlm 103-122, hal. 105, diakses di <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/sospol/article/download/4759/4900> pada tanggal 10 Maret 2021 pukul 23:55 WIB.

negara dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jatidiri sebagai negara maritim.

- 2) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- 4) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.
- 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
- 9) Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.<sup>17</sup>

Berdasarkan Nawa Cita yang disampaikan dalam masa kepemimpinan Jokowi dan Jusuf Kala, maka Nawa Cita yang terkait dengan permasalahan yang akan di bahas dalam tesis ini adalah Nawa Cita yang ke-2, yaitu pemerintah harus membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan. Hal ini menjadi landasan pembahasan mengenai perlunya pembaharuan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerapan tanda tangan elektronik pada Risalah RUPS yang diselenggarakan melalui *video conference*. Dasar pemikirannya, perlu adanya aturan hukum yang mengatur keabsahan tanda tangan elektronik para pihak yang dituangkan dalam pada Risalah RUPS.

Namun, dengan adanya pergantian kepemimpinan pada periode

---

<sup>17</sup> Kompas.com, "Nawa Cita", 9 Agenda Prioritas Jokowi- JK", diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK> pada tanggal 11 Maret 2021 pukul 14:00 WIB.

sebelumnya, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin menyampaikan visi pembangunan yang berbeda untuk lima tahun ke depan. Jokowi menyampaikan 5 poin utama yang akan menjadi fokus di periode kedua pemerintahannya.<sup>18</sup> Salah duanya adalah mereformasi birokrasi dan menjamin penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang fokus dan tepat sasaran. Khusus untuk reformasi birokrasi, Jokowi berjanji untuk membuat birokrasi lebih efektif dan efisien. Lebih dari itu, Presiden juga menegaskan janjinya untuk memangkas birokrasi yang menjadi beban<sup>19</sup>. Untuk visi berikutnya mengenai menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, Jokowi ingin agar setiap rupiah yang keluar dari APBN harus memberikan manfaat ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi APBN adalah dengan optimalisasi daya serapnya. Daya serap anggaran itu mencakup belanja pegawai, barang, atau modal, yang apabila dapat terserap dengan baik maka diharapkan akan memberi efek terhadap perekonomian secara keseluruhan.<sup>20</sup> Sehubungan dengan hal di atas, pemerintah berkewajiban untuk memberikan kehidupan yang sejahtera untuk masyarakat di negara tersebut melalui kegiatan pembangunan nasional, dengan dukungan suatu instrumen hukum. Instrumen hukum yang dimaksud adalah suatu peraturan atau undang-undang yang dianggap tepat untuk mengatur kehidupan di dalam masyarakat agar tercapai suatu kesejahteraan. Salah satu regulasi yang mendesak adalah membuat suatu undang-undang yang mengatur penerapan pencantuman tanda tangan elektronik di dalam

---

<sup>18</sup> Aristya Rahadian, "Bukan 9 (Nawacita), Ini 5 Poin Visi Pembangunan A La Jokowi", diakses di <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190714215435-16-84837/bukan-9--nawacita--ini-5-poin-visi-pembangunan-a-la-jokowi> pada tanggal 11 Maret 2021 pukul 14:12 WIB.

<sup>19</sup> Hidayat Setiaji, "Visi Jokowi 2019-2024: Minim Kejutan, Tapi Boljug Lah...", diakses di <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190714220629-4-84842/visi-jokowi-2019-2024-minim-kejutan-tapi-boljug-lah/2> pada tanggal 11 Maret 2021 pukul 14:18 WIB.

<sup>20</sup> *Ibid.*

Risalah RUPS yang diselenggarakan melalui *video conference* dan dibuat oleh seorang Notaris. Hal itu diperlukan untuk menjamin suatu keabsahan dari tanda tangan elektronik yang dicantumkan di dalam Risalah RUPS yang diselenggarakan melalui *video conference*. Karena sampai saat ini, belum ada peraturan yang mengatur hal tersebut maka masih ada celah atau kekosongan hukum yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga mengakibatkan orang lain mengalami kerugian.

Perlu ditegaskan bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, salah satu kegiatan yang dilakukan pemerintah adalah pembangunan di bidang ekonomi. Sebagaimana dilansir dari situs resmi Bank Indonesia, pembangunan ekonomi bertujuan untuk menjaga stabilitas makroekonomi melalui dua kebijakan penting, yaitu:

- 1) Pemenuhan berbagai faktor pendukung bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Khususnya percepatan pembangunan infrastruktur baik fisik maupun nonfisik.
- 2) Pengembangan sektor ekonomi potensial yang berdaya saing tinggi dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, informasi digital, dan *e-commerce*.<sup>21</sup>

Kedua kebijakan diatas pada dasarnya berkaitan dengan kegiatan bisnis antara satu pihak dengan pihak lainnya yang membutuhkan teknologi yang memfasilitasinya seperti tanda tangan elektronik yang dituangkan di dalam perjanjian bisnis ataupun kegiatan RUPS yang diadakan melalui *video conference*. Kedua aktifitas tersebut membutuhkan tanda tangan para pihak dengan menggunakan tanda tangan

---

<sup>21</sup> Serafica Gischa, “5 Kebijakan Pemerintah Untuk Mengatasi Masalah Ekonomi”, diakses di <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/24/070000069/5-kebijakan-pemerintah-untuk-mengatasi-masalah-ekonomi?page=all> pada tanggal 13 Maret 2021 pukul 16:12 WIB.

elektronik. Hal ini mewakili sejumlah permasalahan hukum yang perlu dipenuhi oleh pemerintah, khususnya terkait dengan kebutuhan adanya suatu peraturan atau undang-undang yang mendukung kegiatan ekonomi dalam masyarakat.

Sejarah mencatat bahwa perkembangan peradaban manusia dari zaman pra-sejarah hingga zaman modern tidak terlepas dari bidang komunikasi dan informasi. Kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia saat ini adalah hasil dari evolusi yang akan tetap terus berlanjut hingga masa mendatang.<sup>22</sup> Contohnya, seperti halnya penyelenggaraan suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dapat dilakukan melalui *video conference*. Melalui media itu, para pemegang saham tidak perlu datang ke suatu tempat untuk mengikuti penyelenggaraan RUPS. Sebelum dibahas lebih lanjut mengenai penyelenggaraan RUPS melalui *video conference*, terlebih dahulu perlu dibahas mengenai pengertian RUPS.

Secara yuridis normatif, RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang perseroan dan anggaran dasar. RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari direksi dan atau komisaris. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan menjalankan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar, tempat tersebut harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>23</sup> Pengertian RUPS yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40

---

<sup>22</sup> Gama Prabowo, "Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi", diakses di <https://www.kompas.com/skola/read/2020/10/26/152337669/sejarah-perkembangan-teknologi-informasi-dan-komunikasi?page=all> pada tanggal 19 Januari 2021 pukul 19.05 WIB.

<sup>23</sup> Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, (Jakarta: Visimedia, 2009), hal. 21.

Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan:

“Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.”<sup>24</sup>

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa RUPS harus diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan menjalankan kegiatan usahanya. Namun karena ada kemajuan dan pengembangan teknologi di Indonesia, dan dengan mempertimbangkan adanya protokol kesehatan karena pandemi covid 19, RUPS terpaksa dilaksanakan melalui *video conference*. Secara hukum hal ini memang dimungkinkan, perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak kepada perkembangan hukum di Indonesia termasuk dengan dibukanya peluang untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi (RUPS Telekonferensi) sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 yang berbunyi:<sup>25</sup>

“Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.”

Sebelumnya RUPS hanya diselenggarakan dengan cara biasa atau secara konvensional dimana semua peserta rapat berkumpul dalam satu ruangan dan waktu yang sama. Dengan adanya ketentuan Pasal 77 ayat (1) UUPT maka cara konvensional tersebut dapat bergeser dengan cara baru dimana para peserta rapat dapat saling melihat dan mendengar serta berpartisipasi dalam pelaksanaan RUPS

---

<sup>24</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>25</sup> Yahya Agung Putra, Annalisa Yahanan dan Agus Trisaka, “Video Konferensi Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas”, diakses di <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/download/310/165> pada tanggal 22 Januari 2021 pukul 23:01 WIB.

walaupun tidak dalam satu ruangan/tempat yang sama yaitu dengan menggunakan *teleconference*, *video conference* atau media elektronik lainnya.<sup>26</sup> Ciri spesifik *teleconference* yang memiliki nuansa hukum yaitu pertemuan dimaksud harus memiliki dampak atau akibat hukum. Diantaranya, pertemuan tersebut merupakan suatu rapat untuk memutuskan sesuatu, atau *teleconference* yang dilakukan dalam rangka memberikan suatu keterangan atau kesaksian (misalnya dalam perkara pidana). Adanya dampak inilah yang membedakan antara *teleconference* biasa dengan *teleconference* yang memiliki dampak hukum. UUPT menyediakan dua macam cara pelaksanaan RUPS yaitu: RUPS Konvensional dan RUPS Modern (*teleconference*) pada Pasal 76 dan Pasal 77 UUPT. Dalam RUPS biasa, maka akta berita acara RUPS ditandatangani oleh para penghadap. Apabila RUPS dilakukan secara *teleconference* maka tandatangan secara elektronik dimungkinkan.<sup>27</sup>

Namun sebelum itu, perlu dipahami bagaimana suatu tanda tangan secara elektronik tersebut dapat digunakan untuk kepentingan RUPS. Ketentuan mengenai tanda tangan elektronik ini diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa:

“Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.”<sup>28</sup>

Sampai saat ini, penggunaan tanda tangan elektronik pada suatu Berita

---

<sup>26</sup> Mira Nila Kusuma Dewi, Iwan Permadi, dan Eny Harjati, “Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Yang Dilaksanakan Melalui Media Elektronik”, hal. 2-3, diakses di <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/675/662> pada tanggal 22 Januari 2021 pukul 23:01 WIB.

<sup>27</sup> Florenshia, “Tinjauan Yuridis Keabsahan Akta Notaris Yang Dibuat Berdasarkan RUPS Online Dalam Era Cyber Notary”, hal. 8, diakses di <https://mkn.usu.ac.id/images/22.pdf> pada tanggal 22 Januari 2021 pukul 23:02 WIB.

<sup>28</sup> Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Acara RUPS memang belum sering dilakukan karena penyelenggaraan suatu RUPS masih dilakukan dengan tatap muka sehingga masih menggunakan tanda tangan yang dituangkan secara basah pada Berita Acara RUPS. Selain itu terdapat terkendala yang terkait dengan kewenangan Notaris yang diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun, kendala itu tidak bersifat menutup fakta sekali kemungkinan bagi Notaris mendukung pengesahan Berita Acara RUPS. Pemikiran ini dikaitkan pada ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris beserta penjelasannya, yang membuka tafsir kemungkinan bahwa suatu Akta RUPS yang diselenggarakan melalui *video conference* dapat ditandatangani secara elektronik. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) tersebut berbunyi sebagai berikut:

- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup>

Selain kewenangan yang ditegaskan di dalam Pasal 15 ayat (3) di atas, disebutkan pada dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) bahwa:

“Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.”<sup>30</sup>

Akta yang dibuat oleh Notaris dapat merupakan suatu akta yang menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris sendiri, didalam menjalankan jabatannya Akta yang dibuat demikian itu disebut akta yang dibuat oleh Notaris. Sebagai contoh

---

<sup>29</sup> Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris

<sup>30</sup> Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris

yaitu Akta Berita Acara Rapat sebuah Perseroan Terbatas, termasuk acara rapat secara *teleconference*. RUPS yang menggunakan *teleconference* adalah RUPS yang pada umumnya dihadiri oleh Notaris, sehingga dalam pelaksanaannya yang membuat Akta Berita Acara adalah Notaris. Dalam hal demikian, tanda tangan para pihak tidak wajib disertakan. Selain telah memenuhi unsur otentitas suatu akta Notariil dalam kaitannya dengan Relas Akta, pihak yang bertanggung jawab atas diterbitkannya akta tersebut adalah Notaris pembuat akta tersebut. sehingga Syarat utamanya, Notaris yang bersangkutan harus menghadiri RUPS dengan *teleconference* tersebut. Artinya, ia harus menyaksikan jalannya rapat, dan menuangkan jalannya rapat tersebut dalam sebuah Akta yang dikenal dengan Berita Acara RUPS.<sup>31</sup>

Meskipun demikian, ketentuan Pasal 77 UUPT menyatakan bahwa adanya pilihan untuk memanfaatkan media seperti *teleconference* dan sarana media elektronik lainnya harus memenuhi minimal tiga syarat yang bersifat kumulatif, yaitu peserta harus saling melihat secara langsung, saling mendengar secara langsung dan berpartisipasi dalam RUPS. Hal ini berarti apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka media yang dimaksud tidak memenuhi syarat untuk dijadikan media dalam pelaksanaannya. Permasalahan muncul ketika RUPS menggunakan *media teleconference* tidak memenuhi salah satu syarat yang tertera dalam Pasal 77 UUPT dimana anggota RUPS tidak dapat berpartisipasi karena pemegang saham tidak berada dalam satu tempat yang sama. Jika dalam pelaksanaannya RUPS melalui *media teleconference* menuangkan dengan akta yang dibuat langsung oleh Notaris yang hadir dalam RUPS tersebut dalam bentuk Berita Acara Rapat, maka

---

<sup>31</sup> Florenshia, *Op.Cit.*, hal. 9.

permasalahan yang muncul adalah tidak semua para pemegang saham yang hadir dalam RUPS berada di tempat yang sama dimana Notaris tersebut hadir didalam RUPS karena menggunakan *media teleconference*.<sup>32</sup>

Pembuatan akta notaris hasil RUPS yang dilaksanakan melalui media elektronik tentu tidak sama dengan RUPS yang dilaksanakan dengan cara biasa atau konvensional. Dalam RUPS melalui media elektronik diperlukan tanda tangan seluruh peserta rapat sedangkan tidak semua peserta rapat berada dalam satu tempat. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu tanda tangan elektronik sebagai tanda persetujuan para peserta rapat. Prosedur pembuatan akta risalah RUPS tersebut di atas yang tidak mempertemukan para pihak, saksi dan notaris secara fisik tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN menentukan bahwa “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”.<sup>33</sup>

Dalam RUPS melalui media telekonferensi atau video konferensi, kesepakatan baru terjadi dan baru ada pada saat dokumen tertulis dalam bentuk surat yang memuat pernyataan-pernyataan tertulis para pemegang saham telah dipenuhi.<sup>34</sup> Dalam kaitan ini, Pasal 77 ayat (4) UUPT mengatur mengenai setiap

---

<sup>32</sup> Waringin Seto dan Hudi Asrori S., “Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Dengan Bukti Kehadiran Para Pemegang Saham Secara Online”, Jurnal Repertorium Vol 6, No 1 (2019), hal. 2-3, diakses di <https://jurnal.uns.ac.id/repertorium/article/download/27820/19184> pada tanggal 22 Januari 2021 pukul 23:02 WIB.

<sup>33</sup> Mira Nila Kusuma Dewi, Iwan Permadi, dan Eny Harjati, *Op.Cit.*, hal. 3.

<sup>34</sup> Yahya Agung Putra, Annalisa Yahanan dan Agus Trisaka, *Op.Cit.*, hal. 38-39.

penyelenggaraan RUPS melalui media video konferensi harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS<sup>35</sup>. Penjelasan Pasal 77 ayat (4) UUPT menyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan “disetujui dan ditandatangani” adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik.” Berdasarkan ketentuan UUPT, akta risalah RUPS biasa atau konvensional ditandatangani oleh penghadap di hadapan notaris secara langsung atau ditandatangani secara fisik. Sedangkan dalam RUPS secara *video teleconference* pendandatangan secara langsung dimungkinkan untuk digantikan dengan tanda tangan elektronik. Dalam pelaksanaan RUPS melalui *video conference* ini yang perlu digarisbawahi adalah adanya perbedaan dengan pelaksanaan RUPS secara konvensional. Pada RUPS secara konvensional para peserta RUPS hadir secara fisik pada waktu dan tempat yang sama dimana RUPS diselenggarakan, sedangkan pada RUPS melalui *video conference* ada peserta yang tidak hadir di tempat yang sama namun pada waktu yang sama dapat mengikuti jalannya RUPS dari awal hingga selesai.<sup>36</sup>

Dengan demikian, maka kesepakatan lisan saja yang dihasilkan dari RUPS yang diselenggarakan melalui video konferensi mengenai pokok perjanjian yang terwujud dalam bentuk penerimaan oleh salah satu pihak dalam perjanjian, serta penawaran yang ditawarkan oleh lawan pihaknya belum menerbitkan perikatan. Perikatan yang lahir pada saat terjadinya kesepakatan baru ada ketika pernyataan-pernyataan para pihak pemegang saham peseroan telah dituangkan ke dalam bentuk

---

<sup>35</sup> Ni Ketut Supasti Dharmawan, Putu Tuni Cakabawa Landra, Ni Putu Purwanti, “Keberadaan Pemegang Saham dalam RUPS dengan Sistem *Teleconference* Terkait Jaringan Bermasalah dalam Perspektif *Cyber Law*”, Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 4, No. 1 : 190 – 202, Mei 2015, hal. 194, diakses di <http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/5853/1/78031e7f644ca10c754a45a9fe2a7a15.pdf> pada tanggal 27 Mei 2021 pukul 23:27 WIB.

<sup>36</sup> Waringin Seto dan Hudi Asrori S., *Op.Cit.*, hal. 7.

risalah rapat.<sup>37</sup>

Pelaksanaan RUPS melalui telekonferensi Perseroan Terbatas dibuat ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat (*partij akten*) yang dilakukan dengan memberi kuasa kepada salah seorang yang hadir dalam rapat untuk membuat dan menyatakan kembali risalah rapat di hadapan Notaris. Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (*partij akten*) tidak memiliki permasalahan karena pembuatan Akta Notaris dilakukan secara konvensional. Namun, permasalahan mengenai pembuatan akta notaris secara elektronik dalam RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UUPT tidak hanya berbenturan dengan ketentuan yuridis mengenai kehadiran dari notaris, para pihak dan juga saksi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN. Tetapi, persoalan yang lebih penting muncul dengan adanya pembatasan terhadap pembuatan akta notaris secara elektronik dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>38</sup>

Sebagaimana disinggung sebelumnya, perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak kepada perkembangan hukum di Indonesia. Salah satu perkembangan hukum tersebut ialah dengan lahirnya UUPT.<sup>39</sup> UUPT membuka peluang untuk melakukan RUPS, melalui media *teleconference* sebagaimana yang tertera dalam Pasal 77 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa :

- (1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- (2) Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau

---

<sup>37</sup> Yahya Agung Putra, Annalisa Yahanan dan Agus Trisaka, *Op.Cit.*, hal. 39.

<sup>38</sup> Waringin Seto dan Hudi Asrori S., *Op.Cit.*, hal. 5.

<sup>39</sup> Diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

- sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana dimaksud ayat (1).
  - (4) Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.<sup>40</sup>

Penyelenggaraan RUPS melalui media *teleconference* berdasarkan Pasal 77 ayat (4) UUPT, mensyaratkan untuk membuat risalah rapat yang harus disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Hal ini berbeda dengan RUPS secara konvensional yang dalam ketentuan Pasal 90 UUPT dinyatakan:

- 1) Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1(satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- 2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris.<sup>41</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (1) UUPT, apabila risalah RUPS tidak dibuat dengan “akta notaris” maka “wajib” ditandatangani oleh Ketua rapat, dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS. Menurut penjelasan Pasal 90 ayat (1) UUPT, maksud penandatanganan oleh Ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, bertujuan untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah RUPS.<sup>42</sup> Ketentuan kehadiran peserta rapat dalam pelaksanaan RUPS dengan *video teleconference* dapat disamakan dengan telah hadirnya direksi, pemegang saham dan Notaris dalam satu ruangan telekonferensi. Dalam hal ini,

---

<sup>40</sup> Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, edisi 1, cetakan 7, (Jakarta:Sinar Grafika, 2019), hal.

tatap muka secara langsung antara direksi, pemegang saham dan Notaris dapat diartikan bahwa kehadiran peserta rapat telah hadir secara langsung dihadapan Notaris.<sup>43</sup>

Para pihak yang dimaksud adalah subjek hukum yaitu orang atau pihak yang boleh melakukan perbuatan hukum seperti perjanjian atau kontrak yang akan dituangkan kedalam bentuk akta notaris atas kehendak dan keinginan para pihak. Subjek hukum yang datang menghadap notaris didasari adanya suatu keperluan dan keinginan sendiri, notaris juga tidak mungkin melakukan suatu pekerjaan atau membuat akta tanpa ada permintaan dari para penghadap.<sup>44</sup> Penggunaan kata menghadap, penghadap, berhadapan, dan hadapan dalam UUJN terjemahan dari kata *verschijnen* yang berarti datang menghadap yang dimaksud dalam artian yuridis adalah kehadiran nyata.<sup>45</sup>

Dalam praktek, terdapat perluasan makna bahwa “kehadiran secara fisik” tersebut sama artinya dengan “kehadiran secara elektronik”, atau setidaknya memenuhi syarat terhadap sesuatu kehadiran secara fisik. Alasan utamanya adalah karena ilmu elektronika dan sistem elektronik adalah bagian dari ilmu fisik dan kehadirannya juga telah dirasakan sebagaimana kehadiran fisik oleh masyarakat. Setiap orang dapat dengan mudah membedakan secara nyata suatu kehadiran yang “*life*” maupun yang “rekaman”. Oleh karena itu, akan terdapat suatu kenafian dari

---

<sup>43</sup> Novie Susilawati, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Video *Teleconference* Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Terkait Dengan Tugas dan Wewenang Jabatan Notaris”, Jurnal Hukum dan Kenotariatan Volume 4 Nomor 2 Agustus 2020, hal. 235, diakses di <http://riset.unisma.ac.id/index.php/hukeno/article/view/8639/pdf> pada tanggal 22 Januari 2021 pukul 23:04 WIB.

<sup>44</sup> Siti Maryam Hanum, Tesis: “*Penggunaan Teknologi Dengan Sarana Video Konferensi Dalam Pembuatan Notaris*”, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2019), Hal. 70, diakses dari <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/27575/177011115.pdf?sequence=1&isAllowed=y> pada tanggal 23 Januari 2020 pukul 18.50 WIB.

<sup>45</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hal. 147.

tafsir hukum yang diartikan sempit dengan kebenaran di realitas masyarakat bahwa kehadiran elektronik ternyata telah diterima sebagaimana layaknya kehadiran fisik dewasa ini.<sup>46</sup>

Secara teknis, “kehadiran fisik/kehadiran nyata” bukan tidak mungkin juga dapat dilakukan secara elektronik. Dengan melihat perkembangan *mobile communication* (3G) sekarang ini, setiap orang dapat melakukan panggilan video konferensi, dan dapat menanamkan tanda tangannya pada *chip* kartu telepon (SIM *card*) atau pada *handset* yang bersangkutan, dan dapat diketahui fakta riil dimana yang bersangkutan berada dengan fasilitas satelit melalui GPS ataupun utilitas map yang disediakan.<sup>47</sup>

Akta Pernyataan Keputusan Rapat merupakan bentuk akta yang dibuat dihadapan notaris, berdasarkan atas notulensi RUPS PT bawah tangan yang mana notulensi rapat tersebut dibawa ke Notaris oleh salah seorang/beberapa kuasa notulen RUPS PT yang dibuat oleh para pemegang saham. Sehingga yang menghadap Notaris ialah kuasa notulen RUPS PT tersebut. Akta ini juga disebut sebagai “Akta *Partij*” atau Akta Para Pihak, karena disini Notaris hanya menuangkan kesepakatan para pihak ke dalam akta. Termasuk dalam akta ini adalah akta hibah, wasiat, kuasa, dan lainnya. Akta *Partij* ini sangat diharuskan dan diperlukan tandatangan dari para pihak yang bersangkutan, karena nantinya Notaris harus mencantumkan keterangan atau alasan, surat dokumen yang terkait dan sidik jari pihak sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN, mengenai pihak yang tidak ikut menandatangani akta tersebut, apakah karena buta huruf, atau sedang cidera tangan,

---

<sup>46</sup> Edmon Makarim, *Notaris Dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 93.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 133.

atau sebagainya maka diharuskan ada keterangan atau alasan karena hal tersebut yang mengakibatkan akta tersebut tidak dapat ditandatangani oleh pihak tersebut dan ditulis pada akhir akta, karena akta *partij* yang tidak ada tanda tangan para pihak terkait akan kehilangan otentisitasnya atau dikenakan denda.<sup>48</sup> Pemenuhan unsur menghadap notaris dapat dilakukan dengan cara menghadap melalui video konferensi, di mana para pihak dapat berhadapan langsung dan bertatap muka. Melalui video konferensi, maka autensitas akta autentik yang harus dibuat oleh atau di hadapan notaris dapat dipenuhi. Kemudian, pemenuhan akta harus dibuat berdasarkan undang-undang, yakni UUJN, dalam kaitannya dengan pembuatan akta secara elektronik juga dapat dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan dan notaris. Artinya akta yang dimohonkan oleh para pihak yang berkepentingan dan yang dibuat oleh atau di hadapan notaris melalui teknik video konferensi tersebut adalah akta yang merupakan kewenangan dari notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN.<sup>49</sup>

Kekuatan Risalah RUPS memiliki kekuatan yuridis, manakala keputusan RUPS dituangkan oleh notaris dalam bentuk akta, baik dalam bentuk akta relaas maupun dalam bentuk akta *partij*. Dalam hal Notaris hadir pada saat berlangsungnya RUPS maka akta yang dibuat oleh notaris berupa akta relaas yang disebut dengan Berita Acara RUPS dan bilamana hanya keputusan rapat yang disampaikan ke Notaris untuk dituangkan dalam satu akta, maka akta tersebut digolongkan kedalam akta *partij* yang diberi nama Pernyataan Keputusan RUPS. Kedua bentuk akta yang memuat risalah rapat RUPS memuat nilai pembuktian, sejauh prosedur dan persyaratannya benar-benar memenuhi ketentuan perundang-

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal. 45-46.

<sup>49</sup> Siti Maryam Hanum, *Op.Cit.*, hal. 68.

undangan. Akta Berita Acara RUPS termasuk dalam akta *relaas*.<sup>50</sup> Artinya, dalam akta tersebut Notaris menerangkan/memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya yang dilakukan oleh pihak lain. Sehingga akta *relaas* dapat memiliki kekuatan sebagai akta otentik.<sup>51</sup> Dalam hal mengenai *cyber notary* ini sudah pernah dilakukan penelitian sebelumnya, namun yang membedakan dengan penelitian ini adalah bagaimana cara mengetahui keabsahan dari suatu tanda tangan elektronik tersebut. Dalam hal ini perlu memastikan kebenaran dan keaslian tanda tangan para pihak yang menghadiri RUPS tersebut.

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang permasalahan di atas, Penulis bermaksud untuk mengkaji mengenai pembuktian terkait dengan keabsahan dari penggunaan tanda tangan elektronik pada Akta RUPS yang diselenggarakan melalui *video conference* dalam tesis yang berjudul **“KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) YANG DISELENGGARAKAN MELALUI VIDEO KONFERENSI (VIDEO CONFERENCE)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang saya kemukakan, maka yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana pengaturan mengenai pembuatan Risalah RUPS yang

---

<sup>50</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Erlangga: Jakarta, 2020), hal. 52-53.

<sup>51</sup> Mustakim, “Kedudukan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Sebagai Akta Otentik Dalam Kaitan Dengan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat Umum”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 18, No. 1, (April, 2016), pp. 159-172, hal. 165, diakses di <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/5924/4878> pada tanggal 22 Januari 2021 pukul 23:05 WIB.

- diselenggarakan melalui Video Konferensi (*Video Conference*) oleh Notaris?
- 2) Bagaimana keabsahan tanda tangan elektronik dalam Risalah RUPS yang diselenggarakan melalui Video Konferensi (*Video Conference*)?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dan Kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengkaji regulasi atau peraturan terkait dengan keabsahan pada tanda tangan elektronik oleh peserta RUPS dalam Risalah RUPS dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tata cara pelaksanaan pembuatan Risalah RUPS yang diselenggarakan melalui Video Konferensi (*Video Conference*) oleh Notaris.
- 2) Untuk mengevaluasi pelaksanaan dari keabsahan pada tanda tangan elektronik oleh peserta RUPS dalam Risalah RUPS dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tata cara pelaksanaan pembuatan Risalah RUPS yang diselenggarakan melalui Video Konferensi (*Video Conference*) oleh Notaris.
- 3) Untuk menyusun rekomendasi pemecahan masalah terkait dengan keabsahan pada tanda tangan elektronik oleh peserta RUPS dalam Risalah RUPS dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tata cara pelaksanaan pembuatan Risalah RUPS yang diselenggarakan melalui Video Konferensi (*Video Conference*) oleh Notaris.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini antara lain adalah:

### **1) Manfaat Akademis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi tambahan dalam hal kepustakaan yang dimana dapat seperti referensi ilmu hukum perdata khususnya dalam bidang kenotariatan, hukum informasi dan transaksi elektronik, hukum perseroan terbatas dan hukum lainnya.

### **2) Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam masalah informasi dan transaksi elektronik, perseroan terbatas, dan keperdataan yang khususnya dalam masalah kenotariatan mengenai pembuatan suatu Risalah RUPS menggunakan media telekonferensi khususnya Konferensi Video (*Video Conference*).

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab untuk mempermudah pemahamannya. Adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

## **BAB I            PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini, penulis akan memaparkan tentang latar belakang yang diikuti dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II        TINJUAN PUSTAKA**

Dalam Bab ini, penulis akan menguraikan mengenai tinjauan pustaka dan kajian hukum, yang berisikan uraian mengenai berbagai materi hasil kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

## **BAB III        METODE PENELITIAN HUKUM**

Bab ini akan dijelaskan oleh penulis mengenai Jenis Penelitian, Sumber Data, Sifat Analisis, Tipe Pendekatan serta Hambatan-hambatan yang ada dalam penelitian ini.

## **BAB IV        HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan menjelaskan dan menganalisis apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yang sebagaimana tercantum pada bagian rumusan masalah.

## **BAB V        PENUTUP**

Bab terakhir ini oleh penulis akan ditarik suatu kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil analisa dan pembahasan permasalahan hukum yang telah dirumuskan. Selanjutnya, akan disampaikan saran yang relevan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan dunia masyarakat pada umumnya.